

Asistensi Pelaporan Spt Pph Orang Pribadi Melalui E-Filing Atau E-Form

Adi Hermawansyah¹, Erlin Setyaningsih², Nuorma Wahyuni³, Surmiati⁴, Hasrullah⁵,
Aditya Pratama⁶, Dila Seltika Canta⁷

¹²³⁴⁵⁶⁷ Program Studi Sistem Informasi Dan Manajemen Informatika, STMIK Borneo
Internasional

E-mail: adi.hermawansyah26@gmail.com¹, erlin_setyaningsih@stmik-borneo.ac.id²,
normawahyuni91@gmail.com³, surmy83@gmail.com⁴, styleturatea@yahoo.co.id⁵,
adityapratama0912@gmail.com⁶, dilacanta1212@gmail.com⁷

Article History:

Received: 23 Mei 2022

Revised: 24 Mei 2022

Accepted: 26 Mei 2022

Keywords: *E form, Asistensi,
E filing*

Abstract: *SPT Tahunan adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak .SPT ini berfungsi sebagai sarana bagi masyarakat yang sudah memiliki NPWP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak selama setahun terakhir. Wajib Pajak (WP) diwajibkan melaporkan SPT karena amanah dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang menyebutkan bahwa setiap WP diwajibkan mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta ditandatangani dan disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak. Penyampaian SPT saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui e-filing. E filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website DJP atau Klikpajak sebagai PJAP yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan mengenai eFiling diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015. Antusias asyarakat yang ingin menunaikan kewajiban mereka untuk mengurus perpajakan. Diberlakukannya eFiling merupakan suatu transformasi terhadap sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Jika sebelumnya proses pelaporan pajak dilakukan dengan cara Wajib Pajak harus selalu datang ke KPP, kini wajib pajak tidak perlu lagi datang langsung ke KPP. Oleh karena itu Tim pengabdian masyarakat dari STMIK Borneo Internasional bermaksud untuk melaksanakan kegiatan Asistensi Pelaporan SPT PPH Orang Pribadi merupakan bagian kerjasama serta STMIK Borneo Internasional merupakan mitra relawan pajak*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu kegiatan pemerintah berkaitan dengan pengelolaan

keuangan negara yang berasal dari iuran masyarakat yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik sehingga pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai serta mengurangi kesenjangan sosial antar penduduk. Upaya atas pencapaian tujuan perpajakan itu sendiri tentu tidak selalu berjalan lancar. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemungutan pajak. Banyak faktor yang membuat para Wajib Pajak tidak membayar atau tidak melaporkan kewajiban pajaknya kepada petugas pajak. www.pajak.go.id (2021) Dari Laporan Tahunan Januari 2021 Direktorat Jenderal Pajak Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah 19,9 juta wajib pajak. Jumlah SPT Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan berjumlah 8,5 juta. Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah orang yang aktif bekerja di Indonesia adalah 110 juta. Artinya, rasio wajib pajak orang pribadi terdaftar dan SPT Tahunan yang disampaikan terhadap kelompok pekerja aktif hanya mencapai 18,1% Dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih rendah. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut, suatu hal yang paling menentukan dalam keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya, tidak akan berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, jika pemerintah tidak melakukan sosialisasi terhadap sistem perpajakan yang memadai dan mudah dipahami oleh masyarakat terutama para wajib itu sendiri. Faktor lain yang membuat rendahnya tingkat pelaporan pajak adalah karena kurang pemahannya masyarakat dengan system atau aplikasi yang dimiliki oleh direktorat jendral pajak, sehingga kebanyakan wajib pajak menunda untuk melaporkan kewajibannya dikarenakan belum sempat untuk datang langsung ke kpp terdekat.

LANDASAN TEORI

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini Disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Isnaeni (2022) Indonesia saat ini masuk dalam kategori negara berkembang dikarenakan masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, kesempatan kerja yang minimal, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga dibutuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian. Adanya UMKM mampu mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara karena dianggap mampu membantu pemerintah terkait mengurangi angka kemiskinan dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Permasalahan yang selama ini terjadi yakni pebisnis masih tidak mematuhi kewajiban pajak. maka salah satu upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan memberikan suatu pelayanan yang bermutu terhadap Wajib Pajak selaku pelanggan. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode lama maka diharapkan melalui Eka (2021) Sistem self assessment adalah sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan petugas pajak sendiri bertugas untuk mengawasinya, maka sejalan dengan hal tersebut Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada Wajib Pajak sebagai pelanggan. Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan

perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Untuk peningkatan kualitas dan kenyamanan, maka direktorat jendral pajak memberikan kemudahan kepada wajib pajak dengan membuat sebuah aplikasi eFilling supaya wajib pajak dapat melaporkan pajak dari manapun dan tidak perlu lagi datang ke KPP terdekat.

METODE

Lokasi Kegiatan Kegiatan ini dilaksanakan salahsatunya di angkringan malai padi yang beralamat di Jl Mayor Pol Zainal Arifin No. 58 kel Damai kecamatan Balikpapan selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur dna juga Di aula kelurahan batu ampar serta perkantoran dan para UMKM Adapun Khalayak Sasaran dalam kegiatan pengabdian ini adalah Masyarakat yang berada didaerah perkotaan yang masih belum memahami secara konprehensip tentang perpajakan yang tidak dipungkiri masih banyak yang belum memahami. Adapun kegiatannya dalam bentuk Sosialisasi dan Asistensi SPT tahunan dengan metode Tatap muka terbatas, mengingat pandemi covid 19 belum berakhir di Indonesia. Adapun tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan
2. Penyiapan materi
3. Presentasi Team
4. Presentasi Narasumber
5. Diskusi dan Tanya jawab atau asistensi
6. Selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN





Gambar 1. Rangkaian kegiatan pelaksanaan asistensi palaporan pajak pribadi serta sosialisasi baik dinstansi pemerintah kelurahan batu ampar balikpapan, UMKM serta mitra.

Putriana (2022) Pemerintah perlu terus melakukan perbaikan sistem untuk menekan biaya pemungutan pajak. Perluasan sosialisasi diharapkan dapat mendesiminasikan secara merata keseluruhan *stake holder* atau pemangku kepentingan perpajakan seperti para pengusaha, UMKM dan secara umum masyarakat luas. Dalam meluaskan cakupan penyeberluasan informasi mengacu pada peningkatan harapan partisipasi masyarakat kepada wajib pajak baru tentunya akan berefek pada kepatuhan yang sekali lagi dengan tujuan Tertib administrasi perpajakan serta diarahkan untuk memahami secara sistematis baik metode pengisian ataupun pelaporan yang sudah berfokus pada daring atau *online* dengan tujuan kemudahan akses, maka tentunya merupakan bagian terintegrasi pada upaya peningkatan pelayanan secara terpadu baik meliputi; kemudahan akses (Internet), Fisibiliti (kelayakan) dan standarisasi laporan. Serta pengisian disetiap menu yang di tampilkan kecepatan akses, yang berarti semakin tinggi tingkat penggunaan disebuah website atau aksestabilitasnya maka wajib semakin cepat pula kemudahan akses oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat kali ini difokuskan pada Asistensi terhadap pelaporan surat pelaporan pajak tahunan dalam sebuah aplikasi pelaporan yang dapat dijangkau seluruh stakeholder, Teknologi infomasi ini sangat dibutuhkan dalam rangka mendesiminasikan Pelaporan pajak pada pelaku usaha yang selama ini belum diketahui khalayak secara luas. Sistem informasi yang sudah dibangun ini berisi berbagai macam informasi pelayanan terkhusus pada menu pelaporan perpajakan agar kemudahan administrasi perpajakan lebih menjadi prioritas utama oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Isnaeni, Liya Ermawati, Ainul Fitri ,2022., Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Ditinjau Dalam Perspektif Islam' Jurnal Akuntansi dan Pajak, ISSN 1412-629X | E-ISSN 2579-3055 vol 22 .No 2, 2022 hal 1-7.
<https://jurnal.stie-aas.ac.id>

Refita Putriana, 2022 , Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Rasio Pajak Di Negara Berpendapatan Rendah Dan Menengah, scientax ; Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia Volume 3 No 2 April 2022 issn 2686-5718189 hal 189-203 <https://ejurnal.pajak.go.id/st>

Tengku Eka Susilawati, Destari Nurlaila Damanik 2021, Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E_Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi Pada Desa Pematang Serai Tanjung Pura Langkat, Jurnal Perpajakan, Volume 1 No 2 2021 hal 1-14 <https://jurnal.pancabudi.ac.id>

www.pajak.go.id. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per – 06/Pj/2020 Tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2019.